PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM

SULAWESI SELATAN

DAN

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN ALAUDDIN MAKASSAR

TENTANG

PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

DALAM PEMBINAAN HUKUM DI DAERAH

Nomor : W.23.04.05-85
Nomor : B-3431/SH.01/HM.00/09/2025

Pada hari ini Senin, tanggal enam bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh lima bertempat di Makassar, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Andi Basmal, : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum Nomor M.HH-85.KP.03.03 Tahun 2024, berkedudukan di Makassar Jalan Sultan Alauddin Nomor 191A Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut Pihak I.
2. Abdul Rauf Muhammad Amin : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Syariah dan Hukum Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar berkedudukan di

Dipindai dengan CamScanner

Jalan H.H. Yasin Limpo No. 36, Kelurahan Romangpolong, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa selanjutnya disebut Pihak II.

Pihak I dan Pihak II secara bersama-sama selanjutnya disebut Para Pihak, dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal berikut:

a. Bahwa Pihak I merupakan Kantor Wilayah yang melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dalam wilayah provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
b. Bahwa Pihak II merupakan Penyelenggara Pendidikan Tinggi Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing- masing Para Pihak setuju dan sepakat melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi Dalam Pembinaan Hukum di Daerah, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan bagi Para Pihak untuk bekerja sama dalam Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Pembinaan Hukum di Daerah.
(2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi serta potensi Para Pihak dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.

PASAL 2
RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini, meliputi:

Dipindai dengan CamScanner

a. Pembinaan dan Pembudayaan Hukum di daerah;
b. bidang pendidikan yang meliputi kerja sama dalam hal pelaksanaan seminar, lokakarya, sosialisasi, ataupun bentuk lain yang berkaitan dengan pembinaan hukum;
c. bidang penelitian yang meliputi kerja sama dalam hal penyediaan dan pertukaran data/informasi terkait pembinaan hukum; dan
d. bidang pengabdian kepada masyarakat yang meliputi kerja sama dalam hal pemberdayaan sumber daya manusia dan penempatan magang terkait pembinaan hukum di daerah.

PASAL 3

PELAKSANAAN

Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan dalam bentuk:

a. Pihak I melibatkan tenaga pendidik dan mahasiswa Pihak II dalam melakukan pembinaan dan pembudayaan hukum kepada masyarakat di wilayah Sulawesi Selatan;
b. Pihak II membantu Pihak I dalam kegiatan pembinaan dan pembudayaan hukum kepada masyarakat di wilayah Sulawesi Selatan;
c. Pihak I memfasilitasi kegiatan kuliah kerja nyata atau program magang mahasiswa Pihak II;
d. Pihak II menempatkan mahasiswa yang mengikuti kuliah kerja nyata atau program magang pada pos bantuan hukum desa/kelurahan yang menjadi binaan Pihak I;
e. Pihak I dan Pihak II secara bersama-sama melaksanakan kegiatan seminar, lokakarya, sosialisasi dalam rangka pembinaan kesadaran hukum dan pembudayaan hukum di Daerah;
f. Pihak I dan Pihak II secara bersama-sama saling bertukar/menyediakan data dan informasi dalam rangka melakukan pembinaan dan pembudayaan hukum di Daerah; dan

Dipindai dengan CamScanner

g. Pihak I menyediakan sumber daya manusia profesional di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan dan pembinaan hukum dalam program praktisi mengajar yang dilaksanakan Pihak II.

PASAL 4

HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Hak dan kewajiban Pihak I

a. Pihak I berhak :

1. menyediakan lokasi posbankum yang akan ditempati KKN atau magang bagi mahasiswa; dan
2. meminta laporan pelaksanaan kegiatan KKN atau magang yang dilaksanakan oleh mahasiswa di Posbankum; dan

b. Pihak I Wajib:

1. menyediakan lokasi pelaksanaan KKN atau magang pada Posbankum;
2. melaksanakan pembinaan dan bimbingan kepada mahasiswa yang sedang melaksanakan KKN atau magang pada Posbankum;
3. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan KKN atau magang yang telah dilaksanakan pada Posbankum; dan
4. memberikan dukungan koordinasi dalam rangka pelaksanaan penyuluhan hukum di Kelurahan.

(2) Hak dan kewajiban Pihak II:

a. Pihak II berhak:

1. mendapatkan informasi dari Pihak I terkait Posbankum yang ada di kelurahan;
2. menempatkan mahasiswa yang akan melakasanakan KKN atau magang pada Posbankum; dan
3. menunjuk tenaga pendidik yang akan memberikan pembinaan hukum; dan

Pihak II wajib :

Dipindai dengan CamScanner

1. melaksanakan penyuluhan hukum sesuai dengan kesepakatan bersama dengan Pihak I;
2. menyampaikan Laporan hasil pelaksaaan KKN atau magang kepada Pihak I; dan
3. melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap mahasiswa yang melaksakan KKN atau magang di Posbankum.

PASAL 5

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada Para Pihak sesuai dengan tugas dan tanggung jawab serta kebutuhan Para Pihak.

PASAL 6

JANGKA WAKTU

(1) Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani, dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan Para Pihak.
(2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri yang disebabkan oleh:
 a. berakhirnya jangka waktu perjanjian;
 b. kesepakatan Para Pihak; dan/atau
 c. terdapat ketentuan peraturan perundangan-undangan dan/atau kebijakan yang tidak memungkinkan dilaksanakannya kerja sama berdasarkan Perjanjian ini, tanpa terikat dengan ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Dalam hal salah satu Pihak berkeinginan untuk mengakhiri perjanjian kerja sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat

Dipindai dengan CamScanner

(1), Pihak yang berkeinginan tersebut memberitahu pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Perjanjian Kerja Sama ini diakhiri.

(4) Apabila pada saat Perjanjian Kerja Sama ini berakhir, terdapat kewajiban yang belum dapat diselesaikan maka ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku sampai diselesaikannya kewajiban tersebut.

PASAL 7
KERAHASIAAN

(1) Para Pihak sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

(2) Para Pihak sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak akan memberikan data-data tersebut kepada pihak lain tanpa persetujuan dari pihak yang bersangkutan.

PASAL 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyarawah untuk mufakat dengan itikad baik.

Dipindai dengan CamScanner

PASAL 9

PENUTUP

(1) Hal-hal yang belum diatur dan ditetapkan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan ditentukan dan ditetapkan lebih lanjut dalam bentuk adendum.

(2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK I,	PIHAK II,
Andi Basmal	Abd. Rauf Muhammad Amin

Dipindai dengan CamScanner